

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 2 No 1, Januari 2017

Daftar Isi

Michella Yessica Handiyono Pengaruh <i>Brand Image</i> terhadap Kinerja Perusahaan dengan <i>Customer Loyalty</i> sebagai Variabel <i>Intervening</i>	1-18
Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	19-31
Syaiful Bahri Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> , Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI)	32-49
Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM	50-64
Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program <i>Tax Amnesty</i>	65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, Siti Sunrowiyati Potensi <i>Fraud</i> dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	79-93
I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	94-107



MENGGALI REALITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM¹

Sura Klaudia¹
Dewi Rimba Riwayanti²
Aminatunnisa³

¹²³STIE Kesuma Negara Blitar, Jalan Mastrip No.59,
Kapanjen Kidul Blitar

Surel: soera.coki@gmail.com

Abstrak. Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM telah lama menjadi masalah penting bagi kinerja pajak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna kepatuhan pajak dari UMKM berdasarkan sudut pandang wajib pajak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak UMKM disebabkan mereka menafsirkan bahwa pembayaran pajak mereka dapat diganti melalui penerapan zakat, pendidikan atau sosialisasi perpajakan belum maksimal sehingga ada ketidakpercayaan dari UMKM untuk membayar pajak, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan perpajakan, dan tidak dirasakannya dampak positif dari membayar pajak. Kepatuhan pajak dalam penelitian ini dapat didefinisikan oleh *Slippery Slope Theory Framework Theory*. Berdasarkan teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh: pertama, kekuasaan otoritas; kedua, wajib pajak percaya pada otoritas. Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai wacana dan pertimbangan untuk otoritas pajak dalam perumusan regulasi dan mekanisme guna meningkatkan pendapatan pajak dari WP UMKM.

Kata Kunci: Interpretatif, Kepatuhan Pajak, Kinerja Perpajakan, Pendidikan Perpajakan, Wajib Pajak UMKM.

Abstract. Excavate the Reality of SME's Taxpayer Compliance. The low of SMEs tax compliance have long been a crucial problem for the Indonesian tax performance. This study aims to explore the meaning of tax compliance from the standpoint taxpayer SMEs. Research using qualitative methods with interpretive paradigm. The results showed that non-compliance taxpayer SMEs because they interpret that their tax payments can be replaced through the application of zakat, education or socialization of taxation is not maximized so there is mistrust of SMEs to authorities to pay the tax, the authorities are not firm in applying taxation policy and the owners of SMEs are also do not feel the positive impact of paying taxes. The tax compliance in this research can be

¹ Artikel dipresentasikan dalam Accounting Competition and Remarkable (ACCRUED) 2017 IAI Muda Jawa Timur

defined by Slippery Slope Theory Framework Theory. Based on this theory, taxpayer compliance influenced by, first, authority's power; second, taxpayer compliance influenced by the taxpayers trust on authorities. The contribution of this study is as a discourse for the tax authorities that can be considering to the formulation of regulation and mechanisms to increase tax revenues from WP SMEs.

Keywords: *Interpretive, SME's, Taxpayer, Tax Compliance, Tax Education, Tax Performance*

Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki porsi besar dalam APBN. Setiap tahunnya porsi penerimaan pajak di dalam APBN selalu menunjukkan tren peningkatan. Data APBN tahun 2016 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki porsi sebesar 84,6 % (Republik Indonesia, 2016). Namun isu krusialnya penerimaan negara dari sektor perpajakan ini tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Artikel ini selanjutnya akan berfokus pada WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepatuhan WP di Indonesia tergolong rendah. Apabila dilihat dari rasio kepatuhan pajaknya, maka jika dibandingkan dengan negara tetangga maka *tax ratio* di Indonesia tergolong rendah. *Tax ratio* merupakan nisbah antara Penerimaan Pajak dengan Produk Domestik Bruto (Aneswari, Darmayasa, & Yusdita, 2015). Sehingga *tax ratio* akan dapat menggambarkan sejauh mana porsi penerimaan pajak terhadap perekonomian Indonesia.

Data *Tax Ratio* yang menunjukkan level terendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara dan Australia yakni pada tahun 2012 sebesar 12,5%

(Data.worldbank.org, 2015). Meskipun demikian *tax ratio* tidak dapat dijadikan perbandingan kinerja perpajakan secara eksternal untuk dibandingkan dengan negara tetangga, karena konsep perhitungan *tax ratio* Indonesia berbeda dengan di luar negeri, yakni Indonesia mengecualikan Pajak Sumber Daya Alam dan Pajak Daerah (Setiyaji, 2007). Kondisi *tax ratio* yang menunjukkan tren menurun setiap tahunnya secara internal menunjukkan kinerja perpajakan Indonesia yang makin menurun, Kondisi tersebut dirasa tidak sepadan dengan pertumbuhan UMKM yang semakin pesat di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2013, peningkatan jumlah UMKM sekitar 2,41% dengan jumlah UMKM sebesar 57.895721 unit. Di tahun sebelumnya jumlah UMKM sebesar 56.534.592 unit (www.BPS.go.id)

Peningkatan jumlah UMKM secara Nasional juga nampak pada peningkatan jumlah UMKM di Blitar. Kenaikan jumlah UMKM tersebut logikanya dapat meningkatkan jumlah pendapatan pajak. Kenyataannya yang diperoleh justru berbalik, yaitu UMKM dinilai belum mematuhi kewajiban perpajakan. Dari jumlah

UMKM yang terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 16 juta, hanya sekitar 10%-20% yang taat membayarkan kewajiban pajak mereka (Martfianto & Widyaiswara, 2013). Ketidapatuhan UMKM inilah yang membuat penerimaan pajak di Indonesia tidak dapat maksimal. Ketidapatuhan WP UMKM seringkali timbul karena edukasi tentang perpajakan yang mereka peroleh masih kurang. Pendidikan tentang perpajakan ini bukan hanya merujuk pada pendidikan formal namun wujudnya dapat berupa sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pendidikan tentang pajak yang baik akan menjadi sarana paling efektif mendorong pembayar pajak untuk lebih taat (Park & Hyun, 2003). Penelitian ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali, Fjeldstad, & Sjursen (2014) yang menunjukkan korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dengan kesedaran membayar pajak.

Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015) melakukan studi terhadap UMKM yang terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Batu. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman mengenai pajak yang dilakukan oleh aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak penghasilan. Pihak-pihak yang memiliki tugas penting untuk memberikan sosialisasi maupun pendidikan tentang perpajakan bagi WP antara lain DJP, Akademisi dan Praktisi (konsultan pajak) (Darmayasa & Aneswari,

2015). Pengetahuan yang baik mengenai perpajakan juga akan mempengaruhi rasa percaya WP terhadap otoritas, yang selanjutnya akan membentuk kepatuhan pajak secara sukarela (Kołodziej, 2011). Budaya dan agama juga menjadi faktor yang akan mempengaruhi WP dalam memaknai kepatuhan pajak mereka (Darmayasa & Aneswari, 2016; Fidiana, Triyuwono, Djamhuri, & Achsin, 2013; Fidiana, 2014). WP UMKM banyak yang mempersepsikan banyak peraturan perpajakan bagi mereka yang tidak menunjukkan asas keadilan Wulansari (2012).

Penelitian ini mempertanyakan makna kepatuhan pajak dari sudut pandang WP UMKM yang selanjutnya secara eksplisit juga akan menggambarkan sejauh mana kepercayaan WP UMKM terhadap otoritas. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggali secara mendalam makna kepatuhan pajak berdasarkan sudut pandang WP UMKM. Artikel ini berusaha memahami dari sudut pandang WP UMKM mengenai konsep mereka terhadap kepatuhan pajak dan mendeskripsikannya. Hal ini kami anggap hal yang krusial, sebab implikasinya akan dapat digunakan bagi otoritas sebagai wacana bagi mereka merumuskan cara dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP UMKM.

TELAAH LITERATUR

Teori Kepatuhan Pajak

Usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak merupakan isu yang penting dalam berbagai


penelitian berkaitan dengan perpajakan. Banyak ahli yang telah mengajukan berbagai teori mengenai kepatuhan pajak. Salah satu teori induk mengenai kepatuhan pajak dikeluarkan oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni *Risk Aversion Theory*. Teori ini melihat kepatuhan pajak dari perspektif ekonomika. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada seorangpun wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak, sehingga dalam membayar pajak (*risk aversion*) individu akan lebih sering menentang (Allingham & Sandmo, 1972). Berdasarkan konsep tersebut sehingga mereka harus “dipaksa” taat dengan menggunakan berbagai *variable deterrence* (audit pajak, sanksi atau denda, hukuman dan tarif pajak). Pendekatan berbasis *variable deterrence* ini kemudian mendominasi banyak penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak.

Pada perjalanannya teori ini tidak mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Sehingga

beberapa ahli mulai melihat faktor psikologi maupun keperilakuan dari WP untuk berusaha mendefinisikan kepatuhan pajak. Teori kepatuhan pajak yang mendasarkan dari sudut pandang psikologi atau keperilakuan antara lain *Theory Planned of Behaviour* (TPB) oleh (Ajzen, 1991) dan *Slippery Slope Framework* oleh (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

(Ajzen, 1991) menjelaskan tentang *Theory of planned Behavior* (TPB) dalam penelitiannya menyatakan bahwa niat individu dipengaruhi oleh perilaku individu terhadap niat tertentu yang ingin dilakukan. Sikap norma subjektif dan kontrol perilaku menentukan niat seseorang (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* merupakan niat seorang individu untuk melakukan dan melaksanakan perilaku tertentu. TPB dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 1.1 *Theory Planned of Behaviour* (TPB)



Sumber : (Ajzen, 1991)

Slippery slope framework merupakan suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal : 1) *Power of Authorities* dan 2) *Trust in authorities* (Kogler, Muehlbacher, & Kirchler, 2013). Kepatuhan pajak yang ditimbulkan oleh faktor pertama sama persis dengan konsep atau teori kepatuhan yang diajukan oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni *enforced tax compliance*. Kepatuhan pajak yang muncul dari rasa percaya kepada otoritas adalah kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Rasa percaya ini muncul karena persepsi WP terhadap otoritas serta sosialisasi yang baik mengenai perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif. Paradigma merupakan cara pandang terhadap dunia (Triyuwono, 2006). Sehingga paradigma dapat pula dideskripsikan sebagai perspektif atau sudut pandang. Paradigma interpretif memiliki ciri memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari sudut pandang personal, dalam hal ini adalah sudut pandang informan penelitian (Burrell & Morgan, 1979 : 20).

Situs penelitian ini adalah beberapa UMKM terpilih yang ada di Blitar. Arah pertanyaan yang kami ajukan kepada informan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai esensi kepatuhan UMKM dalam membayar pajak dan bagaimana tingkat kepercayaan UMKM terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dengan beberapa informan. Kami memilih informan berdasarkan pengalaman individu tersebut akan memperkuat penelitian ini (Creswell, 2007:79). Informan yang kami pilih adalah informan yang memiliki pengalaman individu yang sesuai dengan tema besar artikel ini, yakni penggalan makna kepatuhan pajak. Selain wawancara data juga diperoleh dari berbagai artikel terkait, data penerimaan pajak dari Nota Keuangan Negara maupun APBN atau LKPP *audited* dan data tren kepatuhan WP UMKM mengikuti kebijakan pemerintah (salah satunya kebijakan *tax amnesty*) dari data statistik yang kami peroleh dari laman pajak.go.id.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Subjek Informan	Peran Informan	Waktu Wawancara
1	Bapak Kawit	Pemilik UD. Cemara Sari	Wawancara terstruktur di tempat usaha pada 1 Februari 2017 pukul 15.00 WIB.
2	Bu Tanti	Pemilik UMKM Matari Nadia	Wawancara terstruktur di kediaman informan pada 1 Februari 2017 pukul 19.00 WIB.
3	Bapak Rianto	Pemilik UMKM AL-Saidah	Wawancara terstruktur di tempat usaha informan pada 2 Februari 2017 pukul 08.00 WIB.
4	Bu Ida	Pemilik UMKM Kuda Terbang	Wawancara terstruktur di tempat usaha informan pada 2 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

Sumber : Tim Peneliti**HASIL DAN PEMBAHASAN*****Self Assessment System (SAS)***

Banyak terjadi salah pemahaman bagi masyarakat, bahkan di kalangan akademisi mengenai sistem perpajakan di Indonesia, istilah ini jika dikaitkan dengan istilah saat ini identik dengan “gagal paham”. Sistem perpajakan di Indonesia adalah tidak hanya *Self Assessment System*, namun ada dua sistem lainnya yaitu *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Bahkan penelitian Darmayasa, Aneswari, & Yusdita (2015) menemukan bahwa *Withholding Assessment System* merupakan sistem yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengingat kewajiban memotong ada di pihak ketiga, sedangkan petugas pajak hanya mengawasi pemotongan, penyeteroran dan pelaporannya. Berbeda dengan *Self Assessment System*, berbagai penelitian yang menemukan adanya indikasi bahwa *Self Assessment System* cenderung

dimanfaatkan oleh WP untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian Wahyuni (2011) menemukan bahwa *Self Assessment System* memberikan dampak terhadap perilaku WP yang selalu berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan berbagai pertimbangannya.

Penelitian Darmayasa & Aneswari (2015) mencoba mengaitkan antara SAS dengan latar belakang religiusitas konsultan pajak, penelitian ini menemukan bahwa religiusitas konsultan dengan memberikan edukasi kepada kliennya mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam ranah implementasi *Self Assessment System*. Penelitian yang mencoba mengaitkan antara religiusitas dengan kepatuhan WP dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yaitu: Fidiana (2014); Torgler (2012); Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, & Baridwan (2015). Hasil penelitian mereka menemukan hal yang serupa bahwa *Self Assessment System* bisa

dibendung dengan religiusitas dari WP, minimal religiusitas WP berupaya untuk mengurangi niat WP untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sejak tahun 1968, di Indonesia telah diberlakukan *Self Assessment System*, yaitu dikeluarkannya UU No. 8 tahun 1967 yang membahas tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS (menghitung pajak sendiri) dan MPO (menghitung pajak orang lain). Namun *Self Assessment System* ini baru diberlakukan secara penuh pada awal tahun 1984.

Dalam sistem pemungutan pajak ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan segala informasi yang relevan dalam laporan pajaknya, menghitung DPP, melakukan penjumlahan terhadap pajak yang terutang dan mengangsur jumlah dari pajak yang terutang. Sistem ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu: wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang, setiap wajib pajak harus aktif dalam menghitung pajak, menyetor dan juga melaporkan sendiri pajak terutang, serta Fiskus hanya bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut campur.

Justru hal seperti di ataslah yang menjadi celah bagi UMKM untuk melakukan penghindaran pajak atau pun melakukan kecurangan pada saat pembayaran pajak. Rata-rata pemilik UKM menyatakan tidak ingin dirugikan dengan membayar pajak. Salah satu narasumber lebih memilih membayar zakat dari pada pajak. Walaupun Indonesia sudah lama

menerapkan SAS tapi justru hal tersebut menjadikan celah bagi WP untuk menghindari pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Orang yang telah melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang dan tidak terikat oleh pemberi kerja dinamakan Wajib Pajak. Usaha mikro yang merupakan usaha produktif perseorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang juga termasuk Wajib Pajak. Selain Itu Usaha Kecil dan Menengah yang menjalankan usahanya sendiri atau bukan anak cabang dari perusahaan lain juga merupakan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dapat dilihat dari memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar pajak tepat waktu. Selain itu wajib pajak membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kita lihat saja pada tahun 2009 sektor UMKM dalam Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 56,5 %. Selain itu, pelaku UMKM sekitar 53 juta dengan jumlah tenaga kerja sekitar 99 juta lebih. Maka tidak heran jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan sektor UMKM ini.

Pemahaman Wajib Pajak

Sosialisasi diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian dan juga pembinaan kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak mengenai perpajakan. Program-program yang telah dilakukan mengenai sosialisasi pajak meliputi: penyuluhan mengenai perpajakan, mengadakan seminar dan pelatihan untuk pemerintah dan swasta, memasang spanduk dengan tema perpajakan, menayangkan iklan mengenai layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, serta mengadakan acara seperti *tax goes to campus* yang berguna untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pajak yang dinilai sangat krisis. Sosialisasi harus gencar petugas pajak lakukan agar WP memiliki pemahaman lebih mengenai perpajakan terutama pada UMKM. Sehingga tidak seperti sekarang ini, UMKM kurang mendapatkan sosialisasi perpajakan dan membuat rendahnya tingkat kepatuhan WP.

Fakta hasil dari wawancara kami memperoleh jawaban dari dua informan bahwa selama usaha mereka berdiri, belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan dari petugas DJP. Wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman mengenai perpajakan, khususnya mengenai arti penting bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Selain itu wajib pajak juga harus memiliki sebuah pemahaman yang memadai mengenai peraturan tentang perpajakan. Karena wajib pajak

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi mengenai perpajakan.

Tetapi kenyataannya banyak WP yang kurang paham mengenai perpajakan. Semua hasil wawancara kami menyatakan menolak pajak. Hal tersebut dikarenakan kurang pemahamannya mereka tentang perpajakan, sehingga mereka berfikir rugi bila membayar pajak. Dengan adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapkan akan mendorong kesadaran dari wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Kolodziej (2011), bahwa pendidikan mengenai perpajakan yang meliputi sosialisasi merupakan hal penting yang akan membangun kepatuhan pajak sukarela.

Kebijakan Perpajakan

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam APBN. Setiap tahunnya beban DJP untuk mengejar target penerimaan pajak semakin besar. Sehingga seringkali berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengejar target penerimaan pajak. Kebijakan perpajakan yang dirumuskan hanya untuk mengejar maksimalisasi penerimaan pajak di atas segala-galanya tentunya akan menuai protes berbagai pihak. Pihak yang paling merasakan dampaknya adalah WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015) menemukan bahwa kebijakan PP 46 Tahun 2013 sarat dengan pelanggaran

keadilan yang mengatasnamakan penyederhanaan peraturan. Bahkan penelusuran dalam berbagai media menyatakan bahwa WP yang berada di kawasan pasar Tanah Abang lebih aman membayar sejumlah uang tertentu kepada oknum tertentu dari pada membayar pajak 1 % dari peredaran brutonya (Yusuf, 2013).

“Rasa percaya saya luntur mbak. Banyak koruptor dan pengemplang pajak. Saya lebih memilih membayar zakat dari pada pajak. Kalau zakat saya langsung tahu, saya kasih ke siapa dan tepat. Dapat pahala juga. Wajib di agama saya. Kalau pajak, saya tidak tahu...”
(Kawit)

Manfaat secara langsung yang tidak diperoleh oleh WP merupakan salah satu hal yang kami yakini menjadi penyebab tidak adilnya kebijakan perpajakan. Manfaat langsung kami yakini merupakan salah satu pemicu yang perlu dipertimbangkan dalam kepatuhan pajak berdasarkan pandangan dari bukunya Rosdiana & Irianto (2014) yang menyatakan bahwa definisi pajak oleh para ahli pajak akan dikonstruksi kembali. Pandangan dari Levi yang dikutip oleh Tobing dalam (*InsideTax Magazine* - 37, 2016:27) bahwa WP mau bayar pajak secara sukarela jika negara memberikan manfaat yang sesuai kepada WP. Hasil tersebut berbanding lurus dengan temuan

pernyataan pemilik UMKM, mereka merasa tidak ada dampak yang signifikan bagi mereka ataupun usaha mereka setelah membayar pajak. Justru korupsi yang semakin gencar terjadi. Jika pun mereka membayar pajak, itupun dengan terpaksa dan tidak secara suka rela.

Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak juga akan memperoleh beberapa manfaat, adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari membayar pajak secara rutin yaitu: wajib pajak dapat menghitung ulang jika terdapat kelebihan pembayaran dan dapat meminta pembayaran kembali, dapat terhindar dari tarif PPh pasal 21 jika lebih tinggi dari 20 % dan tarif PPh pasal 23 jika lebih tinggi dari 200%, jika terjadi kekeliruan wajib pajak dapat mengajukan keberatan, dan wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan dari petugas pajak. Tetapi kenyataannya saat ini, apabila WP melakukan pembayaran kurang akan diminta untuk membayar, tetapi apabila WP melakukan lebih bayar, petugas akan susah untuk dimintai kembalian. Bahkan petugas tidak akan mengembalikan kelebihan bayar, tetapi mengakumulasikan untuk pembayaran bulan depan.

Pandangan Rahardjo (2004) Ekonomi Pancasila adalah ekonomi rakyat yang bersifat moralitik, demokratis, dan mandiri. Epistemologi Ekonomi Pancasila dilakukan dengan melihat praktik-praktik ekonomi kerakyatan di desa dalam bentuk

koperasi yang merupakan perwujudan sistem ekonomi yang disusun berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Aksiologis Ekonomi Pancasila adalah mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filosofi pajak sama dengan aksiologi Ekonomi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.

“Apa ya mbak? Saya tidak tahu. Saya belum merasakan dampaknya. Malahan mbak justru orang yang dekat dengan pemerintah itu yang dapat untung. Saya dulu bangkrut sampai berdiri lagi apa ada campur tangan pemerintah? Tidak pernah ada. Pelatihan dari pemerintah saya tidak pernah dapat. Apalagi kredit usaha kecil, sama sekali tidak pernah. Makanya saya males ikutin program pemerintah.”(Tanti)

Hasil dari wawancara menyatakan bahwa pemilik UMKM belum merasakan secara penuh hasil dari membayar pajak. Kredit Usaha juga susah mereka dapatkan. Keadilan pun juga dipertanyakan karena fasilitas hanya dirasakan dan diberikan kepada keluarga dekat pemerintahan saja. Perlu disadari bahwa konsep modal dalam Ekonomi Pancasila tidak diartikan dalam artian sempit yaitu modal finansial, namun mengarah kepada modal sosial yang berupa

nilai-nilai keutamaan, modal kultural yang berupa kreativitas dan estetika, modal intelektual, dan modal spiritual yang tercermin dari keyakinan dan semangat. Kebijakan pemungutan pajak yang hanya bersandar kepada ekonomi liberal dan mengesampingkan ekonomi kerakyatan tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila.

Berbagai artikel juga mulai mempertanyakan kepatuhan sukarela yang seharusnya dibangun untuk meningkatkan *tax ratio* yang selama ini masih rendah. *Tax ratio* berada dalam kisaran 11% s.d. 13% hal ini jauh dibawah rata-rata negara berkembang apalagi dibandingkan dengan Australia atau Jepang (Hidayat, 2014; InsideTax Magazine - 37, 2016:7). Dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela WP pemerintah memanfaatkan adanya pemberlakuan kebijakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang akan berlaku secara serempak pada negara G-20 bersama dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Pemberlakuan AEOI pada tahun 2018 sedangkan Amerika dan Indonesia akan memulai pertukaran informasi demi kepentingan perpajakan pada September 2017 (InsideTax Magazine - 37, 2016:15).

Seperti UMKM di wilayah Blitar yang cukup banyak tapi dalam skala kecil sehingga tingkat kesadaran membayar pajak rendah. Pencatatan UMKM yang belum rapi dalam hal pembukuan

juga mempengaruhi mereka dalam perhitungan pajaknya.

“Gimana mau membayar pajak mbak, lha wong disini nggak ada pencatatan yang rinci. Jadinya ya nggak tahu berapa pendapatan pastinya.” **(Rianto)**

Kepatuhan pajak yang rendah nampaknya juga disebabkan karena tidak ada mekanisme tegas yang diterapkan oleh otoritas.

“Sampai saat ini belum mbak, tapi pernah mendapat Surat untuk Membayar Pajak, namun waktu tak liat tanggal nya ternyata udah lewat dari waktu pembayaran pajak.” **(Rianto)**

Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Aparat Pajak

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robbins (2006), kepercayaan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak agar wajib pajak akan senantiasa untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan atau apapun. Lima kunci yang dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan yaitu: a) Integritas merujuk pada aparat pajak harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki kode etik pegawai pajak yang berlaku. b) Kompensasi, dalam hal ini, aparat pajak harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak. c) Konsistensi dapat dilihat dari kesesuaian aparat pajak terhadap janji yang telah diberikan dengan realita yang ada di dalam

masyarakat. d) Loyalitas, dalam hal ini dilihat dari kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, apakah aparat pajak tersebut menguntungkan diri sendiri atau tidak. e) Keterbukaan, jika aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aparat pajak dan akan dengan tangan terbuka untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Urgensi penerimaan pajak ini berbanding terbalik dengan kondisi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak UMKM dinilai sangat rendah tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Penelitian ini menyoroti kepatuhan pajak dari sudut pandang UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara informan kami menunjukkan bahwa mereka memaknai kepatuhan pajak mereka salah satunya berdasarkan aktivitas mereka melakukan pembayaran zakat. Wajib pajak UMKM memiliki rasa tidak percaya kepada otoritas atas pajak yang mereka bayarkan, sehingga menurut mereka membayar zakat lebih tepat sasaran dan sekaligus melakukan kewajiban agama. Wajiba pajak UMKM juga dinilai memiliki kepatuhan rendah, hal ini karena tidak ada ketegasan dari DJP dalam mememberikan sanksi pada WP untuk menerapkan kebijakan perpajakannya. Rasa percaya kepada otoritas ini

berhubungan dengan teori kepatuhan pajak *Slippery Slope Framework*, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak, yang ditunjukkan dengan ketegasan otoritas memberlakukan kebijakannya, dan rasa percaya kepada otoritas.

1. DJP perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terhadap UMKM yang ada di beberapa kota kecil sehingga wajib pajak khususnya UMKM dapat mengerti dan memahami mengenai perpajakan, serta memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sebaiknya sanksi yang telah berlaku bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga UMKM akan lebih mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak. Aparat pajak juga perlu untuk lebih membangun rasa kepercayaan wajib pajak, untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

2. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan penelitian di UMKM dengan ukuran yang lebih besar dengan sistem pencatatan pembukuan yang lebih baik untuk menggali kepatuhan perpajakan untuk UMKM level ini. Penelitian ini memberikan masukan kepada DJP dalam meningkatkan aktivitas sosialisasi serta memberikan wacana kepada berbagai pihak seperti akademisi dan praktisi untuk memberikan edukasi perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [http://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](http://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali, M., Fjeldstad, O.-H., & Sjursen, I. H. (2014). To Pay or Not to Pay? Citizens' Attitudes Toward Taxation in Kenya, Tanzania, Uganda, and South Africa. *World Development*, 64, 828–842. <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.006>
- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Ananda, P.R.D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM*

- yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Malang: Universitas Brawijaya.
- Andrianto, J., & Irianto, G. (2008). *Akuntansi & Kekuasaan dalam konteks Bank BUMN Indonesia*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Aditya Media Publishing.
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM. In *Simposium Nasional Perpajakan 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura, 12 November 2015*. Madura: Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann Educational Books.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches* (2nd ed.). USA: Sage Publications Inc.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The ethical practice of tax consultant based on local culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom On Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 110–119.
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2015). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. In *Simposium Nasional Perpajakan 5*. Madura: Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- Data.worldbank.org. (2015). Tax revenue (% of GDP).
- Fidiana. (2014). Eman dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. In *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram: Universitas Mataram, 24-27 September 2014.
- Fidiana, Triyuwono, I., Djamhuri, A., & Achsin, M. (2013). Non-Compliance Behavior In The Frame Of Ibn Khaldun. In *Seventh Asia Pasific Interdisciplinary Research in Accounting onference, Kobe 26-28 July 2013* (pp. 1–18).
- Hidayat, A. (2014). Kewenangan Otoritas Pajak untuk Meningkatkan Tax Ratio.
- InsideTax Magazine - 37. (2016, March). Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak. *Inside Tax Magazine Edisi 37*, 1–69.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2013). Trust, Power, and Tax Compliance: Testing the “Slippery Slope Framework” among Self-

- Employed Taxpayers
Christoph Kogler Stephan
Muehlbacher. *WU
International Taxation Reserach
Paper Series, 05*, 2–18.
- Kołodziej, S. (2011). The role of
education in forming
voluntary tax compliance.
*General and Professional
Education*, 22–25. Retrieved
from
<http://genproedu.com/paper/2011-01/022-025.pdf>
- Martfianto, R., & Widyaiswara.
(2013). Pajak 1% untuk
UMKM: Hadiah atau
Hukuman? Retrieved October
30, 2016, from
[http://www.bppk.kemenkeu.
go.id/publikasi/artikel/167-
artikel-pajak/14634-pajak-1-
untuk-umkm-hadiah-atau-
hukuman](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/14634-pajak-1-untuk-umkm-hadiah-atau-hukuman)
- Parikesit, B. S. (2012). Pancasila
Sebagai Pencipta Konsep
Kesejahteraan Bersama. In
Kongres Pancasila. Yogyakarta.
- Park, C.-G., & Hyun, J. K. (2003).
Examining the determinants
of tax compliance by
experimental data: a case of
Korea. *Journal of Policy
Modeling*, 25(8), 673–684.
[http://doi.org/10.1016/S016
1-8938\(03\)00075-9](http://doi.org/10.1016/S0161-8938(03)00075-9)
- Rahardjo, D. (2004). Ekonomi
Pancasila dalam Tinjauan
Filsafat Ilmu.
- Republik Indonesia. (2016). *Nota
Keuangan Beserta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran
2016. Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016*. Jakarta:
Republik Indonesia.
[http://doi.org/10.1017/CBO
9781107415324.004](http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004)
- Robbins, Stephen P. (2006).
Perilaku Organisasi. Edisi
kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks
Kelompok Gramedia.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S.
(2014). *Pengantar Ilmu Pajak
Kebijakan dan Implementasi di
Indonesia*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
- Setiyaji, G. (2007). Ruwetnya
Urusan Tax Ratio. *Harian
Sindo 4 September 2007*.
[http://doi.org/https://gsetiya
ji.files.wordpress.com/2007/0
9/ruwet-tax-ratio.pdf](http://doi.org/https://gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/ruwet-tax-ratio.pdf)
- Torgler, B. (2012). Tax morale,
Eastern Europe and European
enlargement. *Communist and
Post-Communist Studies*, 45(1-
2), 11–25.
[http://doi.org/10.1016/j.post
comstud.2012.02.005](http://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2012.02.005)
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif,
Metodologi, dan Teori Akuntansi
Syariah*. PT. Raja Grafindo
Persada.
- Wahyuni, M. A. (2011). Tax
Evasion: Dampak dari Self
Assessment System. *Jurnal
Ilmiah Akuntansi Dan
Humanika*, 12.
- Widiastuti, N. P. E., Sukoharsono,
E. G., Irianto, G., &
Baridwan, Z. (2015). Yadnya -
Hinduism Philosophy to
Achieve Spiritual Awareness
of SME Owners as Taxpayers:
A Literary Discourse.
*International Journal of Business
and Management Invention*,
4(5), 38–43.
- Yustika, A. E. (2004). Reformasi
Ekonomi, Konsensus
Washington, Dan Rintangan

Politik. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(1), 1–14.

Yusuf, E. M. (2013). Mau Tarik Upeti Berdayakan UKM Dulu. Retrieved September 16, 2015, from <http://keuanganlsm.com/mau-tarik-upeti-berdayakan-ukm-dulu/>

Wulansari, Ayuningtyas. (2012). *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

(www.BPS.go.id). 30 Januari 2017 pukul 08.00 WIB.